

LAMPIRAN I.11  
 PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK  
 NOMOR : PER - 53/PJ/2009  
 TENTANG : BENTUK FORMULIR SURAT PEMBERITAHUAN  
 MASA PAJAK PENGHASILAN FINAL PASAL 4  
 AYAT (2), SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK  
 PENGHASILAN PASAL 15, PASAL 22, PASAL 23  
 DAN/ATAU PASAL 26 SERTA  
 BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTANNYA

Lembar ke-1 untuk : Wajib Pajak  
 Lembar ke-2 untuk : Kantor Pelayanan Pajak  
 Lembar ke-3 untuk : Pemungut Pajak



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
 KANTOR PELAYANAN PAJAK

..... (1)

<b>BUKTI PEMUNGUTAN PPh FINAL PASAL 4 AYAT (2)          ATAS PENGHASILAN DARI TRANSAKSI DERIVATIF BERUPA          KONTRAK BERJANGKA YANG DIPERDAGANGKAN DI BURSA</b>
Nomor : ..... (2)

NPWP :  -  -  -  -  -  (3)

Nama :

Alamat :

Nilai Margin Awal (Rp)	Tarif (%)	PPh yang Dipungut (Rp)
(1)	(2)	(3)
Terbilang : .....		

..... 20 ..... (4)

**Pemungut Pajak (5)**

NPWP :  -  -  -  -  -

Nama :

**Tanda Tangan, Nama dan Cap**

..... (6)

**Perhatian :**

1. Jumlah Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Derivatif berupa kontrak berjangka yang diperdagangkan di bursa bukan merupakan kredit pajak dalam SPT Tahunan PPh.
2. Bukti Pemungutan ini dianggap sah apabila diisi dengan lengkap dan benar.

**PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR**  
**BUKTI PEMUNGUTAN PPh FINAL PASAL 4 AYAT (2)**  
**ATAS PENGHASILAN DARI TRANSAKSI DERIVATIF BERUPA**  
**KONTRAK BERJANGKA YANG DIPERDAGANGKAN DI BURSA**  
**(F.1.1.33.20)**

**Petunjuk Umum:**

Bukti Pemotongan ini menggunakan format yang dapat dibaca dengan mesin *scanner*, oleh karena itu perlu diperhatikan hal-hal berikut ini:

- Jika Wajib Pajak membuat sendiri Bukti Pemotongan ini, jangan lupa untuk membuat tanda (segi empat hitam) di keempat sudut kertas sebagai pembatas agar dokumen dapat di-*scan*.
- Kertas berukuran F4/Folio (8.5 x 13 inchi) dengan berat minimal 70 gram.
- Kertas tidak boleh dilipat atau kusut.

**Kolom Identitas:**

Bagi Wajib Pajak yang mengisi menggunakan komputer atau tulis tangan, semua isian identitas harus ditulis di dalam kotak-kotak yang disediakan.

Bagi Wajib Pajak yang mengisi menggunakan mesin ketik, NPWP harus ditulis di dalam kotak-kotak sedangkan nama dan alamat Wajib Pajak dapat ditulis dengan mengabaikan kotak-kotak namun tidak boleh melewati batas kotak paling kanan.

Contoh : Nama 

			PT.	MAJU	LANCAR	JAYA	SENTOSA	ABADI						
--	--	--	-----	------	--------	------	---------	-------	--	--	--	--	--	--

- Kolom-kolom nilai rupiah atau US dollar harus diisi tanpa nilai desimal.

Contoh:

dalam menuliskan sepuluh juta rupiah adalah: 10.000.000 (BUKAN 10.000.000,00)

dalam menuliskan seratus dua puluh lima rupiah lima puluh sen adalah: 125 (BUKAN 125,50)

(1)Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

(2)Diisi dengan Nomor Bukti Pemungutan sesuai dengan urutan yang dibuat oleh Pemungut Pajak.

(3)Diisi dengan Identitas Wajib Pajak

(4)Diisi dengan tanggal dibuatnya Bukti Pemungutan

(5)Diisi dengan identitas Pemungut Pajak

(6)Diisi dengan tanda tangan, nama dan cap Pemungut Pajak

**Petunjuk Khusus:**

Bukti Pemotongan ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga)

Lembar ke 1 : Untuk Wajib Pajak

Lembar ke 2 : Untuk KPP sebagai lampiran pada saat pelaporan SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2).

Lembar ke 3 : Untuk Pemungut Pajak

**Kolom 1 :Nilai Margin Awal**

Margin awal adalah sejumlah uang atau surat berharga yang harus ditempatkan oleh pialang berjangka atau anggota bursa pada lembaga kliring dan penjamin untuk menjamin pelaksanaan transaksi kontrak.

**Kolom 2 :Tarif**, diisi dengan besarnya tarif yang berlaku

**Kolom 3 :PPh yang dipungut**

Diisi dengan jumlah PPh yang harus dipungut, yaitu sebesar nilai margin awal X tarif

**Terbilang:**Diisi untuk jumlah PPh